

Pancasila dan Korupsi

Siti Nurhalizah

Psikologi, Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: stnrlza01@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, korupsi, nilai-nilai moral, pemberantasan korupsi, pendidikan anti-korupsi.

Keywords:

Pancasila, corruption, moral values, corruption eradication, anti-corruption education.

ABSTRAK

Makalah ini adalah penelitian tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berhubungan satu sama lain. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, memuat prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari kehidupan nasional dan internasional. Namun, nilai-nilai tersebut bertentangan dengan praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Dalam makalah ini, diuraikan bagaimana setiap sila Pancasila relevan dalam melawan korupsi, baik melalui penerapan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Makalah ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, seperti toleransi sosial terhadap praktik korupsi, lemahnya sistem hukum, dan kurangnya pemahaman tentang keadilan sosial. Selain itu, dijelaskan bahwa kebijakan seperti digitalisasi, sinkronisasi peraturan, dan pemberdayaan asal daya manusia menunjukkan peran pemerintah. Diakui bahwa peran rakyat sangat penting untuk mengawasi, melaporkan, dan bekerja sama dengan forum anti-korupsi. Dibutuhkan pencerahan yang lebih besar untuk memerangi korupsi dan memperkuat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan anti-korupsi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

ABSTRACT

This paper is a study on how Pancasila as the basis of the state and efforts to eradicate corruption in Indonesia are related to each other. Pancasila, which consists of five precepts, contains ethical and moral principles that underlie national and international life. However, these values are at odds with rampant corrupt practices in various sectors. In this paper, it is described how each precept of Pancasila is relevant in fighting corruption, both through the application of the values of Godhead, Humanity, Unity, People, and Social Justice. The paper also identifies the factors that lead to corruption, such as social tolerance for corrupt practices, weak legal systems, and a lack of understanding of social justice. In addition, it was explained that policies such as digitalization, regulatory synchronization, and empowerment of human resources show the role of the government. It is recognized that the role of the people is very important to supervise, report, and cooperate with anti-corruption forums. Greater enlightenment is needed to combat corruption and strengthen the application of Pancasila in daily life through anti-corruption education based on Pancasila values.

Pendahuluan

Latar Belakang

Bahasa Latin *Corruptus* dan *Corruption* berasal dari kata "korupsi", yang berarti buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan prinsip umum. Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

UU No. 20 Tahun 2001, mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pelaksanaan tindak pidana tersebut. Ketika lebih banyak orang menyadari bahwa korupsi adalah peanggaran hak orang lain, yang merupakan ciri khas orang Indonesia yang berjiwa Pancasila, mereka akan dengan tegas menentang dan menentang korupsi (Manyo'e, 2023).

Sebagai dasar negara, Pancasila berarti bahwa semua aspek kehidupan rakyat Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan perantara yang dibuat harus didasarkan dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, berfungsi sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan rakyat Indonesia. Melaksanakan undang-undang untuk menegakkan keadilan, terutama undang-undang tentang korupsi, harus dijiwai oleh prinsip-prinsip Pancasila (Wahyumi et al., 2024).

Korupsi sangat merugikan negara. Di Indonesia, korupsi sudah masuk kategori yang sangat mengkhawatirkan, dan hampir setiap lembaga mengalami kasus korupsi. Sebenarnya, faktor-faktor yang berkontribusi pada korupsi adalah fakta bahwa setiap kasus korupsi muncul sebagai hasil dari adanya toleransi terhadap korupsi. Berdasarkan lima nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk mencegah korupsi dalam hal antikorupsi. (Wahyumi et al., 2024).

Tujuan

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pancasila sebagai dasar negara
2. Untuk mengetahui Korupsi di Indonesia
3. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dan Korupsi
4. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberantasan Korupsi
5. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pemberantasan Korupsi

Makalah ini menggunakan metode kajian literatur

Pembahasan

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila, yang masing-masing menunjukkan nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan oleh masyarakat dan pemerintahan.

1. Sila Ketuhanan : menekankan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan berbangsa.
2. Sila Kemanusiaan : mengharsukan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Sila Kesatuan : menghargai keberagaman dan mendorong keberagaman dan .mendorong persatuan bangsa.

4. Sila Kerakyatan : menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Sila Keadilan : menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan Indonesia. Namun, ada hambatan untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini.

Implementasi Pancasila

1. Pancasila dibangun sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup masyarakat, serta sebagai dasar prinsip berbangsa dan bermasyarakat. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui sikap maupun tindakan kita, sebagai cara melihat kehidupan secara sendiri.
2. Sebagai dasar hukum: Pancasila ditetapkan sebagai dasar hukum Indonesia dan harus digunakan dalam pembuatan dan penegakan hukum.
3. Pancasila telah diresmikan sebagai landasan filosofi negara Republik Indonesia, dan sebagai landasan filosofi ini, Pancasila harus digunakan untuk membuat kebijakan dan fungsi negara.

Tantangan Implementasi Pancasila

1. Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar: tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar adalah salah satu kendala dalam menggunakannya sebagai dasar negara. Hal ini dapat terjadi di banyak tempat, seperti dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
2. Pengaruh budaya luar: Pengaruh budaya luar dapat berdampak pada pelaksanaan Pancasila dan meningkatkan individualisme masyarakat.
3. Era digital: Dengan bantuan teknologi modern, masyarakat dapat memperoleh informasi dari sumber luar negeri yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat: hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami prinsip-prinsip ini dan tidak mengimplementasikan mereka dalam kehidupan sehari-hari.. (Senja Tiarylla et al., 2023).

Relevansi Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Pancasila seharusnya menjadi pedoman. Mereka dapat menjadi landasan moral bagi pejabat publik.

Contoh Implementasi

Program pendidikan anti-korupsi yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, dan budaya masyarakat agar lebih mengutamakan tindakan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Untuk mencapai tujuan ini, nilai-nilai Pancasila dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. memberi pelatihan kepada pendidik untuk menyampaikan konten anti korupsi dan menumbuhkan kesadaran moral dan etika yang kuat di kalangan generasi muda.

Tantangan dalam Implementasi

Kurangnya kesadaran dan komitmen yang ditunjukkan oleh beberapa pejabat dan masyarakat. Dengan kesadaran hukum ini, tidak akan ada pelanggaran. Pendidikan formal, nonformal, dan formal semuanya harus bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum sejak awal. Anak-anak harus dididik tentang hukum sejak dini. agar mereka memahami bahwa peraturan hukum penting. Karena itu, kesadaran hukum akan muncul sejak dini.

Korupsi Di Indonesia

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dampaknya sangat merugikan baik secara ekonomi maupun sosial.

Kerugian Ekonomi

Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi sebuah negara. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, PDB per kapita yang rendah, kesenjangan ekonomi yang besar, dan tingkat pembangunan manusia yang terhambat, menurut data dari Transparency International.

Perizinan dan pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang paling sering mengalami korupsi di negara-negara dengan ekonomi yang lemah. Memanipulasi kebijakan, perizinan, dan pengawasan pasar adalah semua contoh penggunaan praktik suap. Teori "grease the wheel" mengatakan bahwa korupsi dapat mempercepat kemajuan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi hasilnya buruk dalam jangka panjang. Korupsi menyebabkan penurunan pendapatan negara, lemahnya penegakan hukum, penurunan kredibilitas investor, dan munculnya monopoli dan oligopoli yang menghalangi persaingan bisnis yang sehat.

Selain itu, tingkat investasi, terutama investasi asing, dipengaruhi oleh korupsi. Investor asing cenderung menghindari negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi karena mereka khawatir akan biaya transaksi yang lebih tinggi yang disebabkan oleh pungutan liar dan suap, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan mereka. Sebaliknya, investor yang bersedia berinvestasi di negara-negara yang korup biasanya hanya mengadalkan praktik suap dan tidak menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Tetapi investasi asing membuka lebih banyak pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menarik investasi asing, pemberantasan korupsi sangat penting.

Kerugian Sosial

Mengurangi kepercayaan publik pada pemerintah. Korupsi menghancurkan legitimasi institusi negara, menyebabkan kerugian sosial seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika orang melihat pejabat publik atau lembaga negara melakukan korupsi, mereka cenderung merasa bahwa pemerintah tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau adil.

Ketidakpuasan, rasa ketidakadilan, dan skeptisme terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola negara muncul sebagai akibat dari keadaan ini. Akibatnya,

masyarakat percaya bahwa pemerintah mengelola negara, dan masyarakat menjadi semakin ragu dengan kebijakan pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum. Konflik sosial juga dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan ini. Mengembangkan rasa solidaritas dalam masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Hubungan Pancasila Dan Korupsi

Karena menjunjung tinggi prinsip moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila sangat bertolak belakang dengan korupsi.

Relevansi Setiap Sila Dalam Konteks Korupsi

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kepercayaan kepada Tuhan dan nilai-nilai moral. Korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena mengabaikan kejujuran, tanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan perlakuan adil dan kepedulian terhadap sesama. Korupsi bertentangan dengan nilai ini karena menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan, terutama bagi orang-orang yang rentan.
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan betapa pentingnya menjaga persatuan bangsa. Korupsi merusak prinsip ini karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, memicu perpecahan, dan menyebabkan ketidakstabilan sosial karena ketimpangan dan ketidakadilan.
- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjunjung tinggi sistem politik yang demokratis serta proses pengambilan keputusan yang bijaksana dan jujur. Korupsi merugikan nilai ini karena terjadi ketika para pemimpin menyalahgunakan otoritas mereka yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat dengan integritas.
- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial. Korupsi bertentangan dengan prinsip ini karena memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat tercapainya kesejahteraan yang merata, menghalangi upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Upaya Memperkuat Pancasila Melawan Korupsi

- a. Membiasakan menjalankan ajaran agama: Ajaran agama dapat menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai perbuatan baik dan buruk.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan pelaporan.
- c. Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum yang lebih baik untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam mencegah korupsi.
- d. Membangun sistem pengawasan yang kuat: Sistem pengawasan yang kuat dapat membantu dalam mencegah korupsi.

Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi**1) Digitalisasi Pemerintahan**

Digitalisasi pemerintahan adalah proses beralih dari sistem manual ke sistem digital dalam operasi pemerintahan. Selain itu, salah satu cara untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, adil, dan demokratis pada tahun 2045 adalah dengan digitalisasi pemerintahan. Layanan TIK yang handal dan terintegrasi berkelanjutan sangat penting untuk mendukung digitalisasi pemerintahan.

2) Sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi

Proses penyesuaian peraturan yang berkaitan dengan bidang tertentu dikenal sebagai sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, lembaga legislatif nasional dapat dibentuk untuk menetapkan peraturan. Baik horizontal maupun vertikal, sinkronisasi legislatif dapat dilakukan. Sinkronisasi vertikal melibatkan meninjau peraturan hukum yang mengatur sektor yang sama pada tingkat yang berbeda.

Tujuan dari penerapan regulasi adalah untuk meningkatkan isi dan struktur kelembagaan pengelolaannya. Untuk menghindari disharmoni dalam peraturan perundang-undangan, harmonisasi dalam penyusunan rancangan perundang-undangan dilakukan dengan menetapkan peraturan yang sejalan, sementara sinkronisasi dilakukan dengan menetapkan peraturan yang sesuai dengan peraturan dalam hierarki vertikal. Peraturan yang baik tidak seharusnya saling bertentangan.

3) Pembinaan SDM

Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting. Kehidupan perusahaan bergantung pada tenaga kerja yang terlatih dengan baik dan berbakat. Lebih dari itu, banyak karyawan mencari tempat kerja di organisasi yang memberi mereka kesempatan untuk maju dan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat dipekerjakan. Sebagai hasil dari penelitian, investasi dalam sumber daya manusia adalah kunci untuk mencapai keunggulan (Anindita, 2020).

Berkompetisi dan menjalin hubungan yang baik dengan kinerja dan keuntungan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah istilah yang mengacu pada upaya organisasi untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan mereka, termasuk pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, dengan harapan meningkatkan kinerja mereka dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan bagi organisasi. (Anindita, 2020).

Organisasi sering melakukan pembinaan karyawan untuk mengembangkan karyawan karena menjadi kunci untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan mengembangkan produk baru dan solusi untuk mereka. Pengembangan karyawan juga penting untuk menjamin bahwa organisasi memiliki kemampuan manajerial yang diperlukan untuk dengan sukses menerapkan strategi terbaru (Anindita, 2020).

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (pasal 2)**

Siapa pun yang melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, yang dapat membahayakan ekonomi atau keuangan negara.

Penjara seumur hidup atau hukuman penjara tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, dan denda tidak lebih dari 200 juta rupiah atau 1 miliar rupiah.

2) KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 603)

Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan durasi minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan denda dengan durasi paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan durasi minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan denda dengan durasi paling rendah kategori II (Rp 10.000.000,00) dan paling tinggi kategori VI (Rp 2.000.000.000,00).

3) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (Pasal 3)

Semua orang menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau sumber daya karena posisi atau status mereka untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Hal ini dapat membahayakan ekonomi negara atau negara bagian.

Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setidaknya satu tahun dan setidaknya dua puluh tahun, dan/atau denda dengan nilai tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Program Anti Korupsi

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK didirikan pada tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. KPK bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat nasional dan lokal. Selain itu, Komisi Korupsi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengusut, dan menuntut kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat publik.

Pencegahan korupsi: KPK melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan anti-korupsi, sosialisasi, dan saran kepada lembaga pemerintah untuk memperbaiki sistem korup. Pengawasan korupsi: KPK melakukan tangkap tangan (OTT) dan penyelidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan politisi, pengusaha, pegawai negeri, dll. (Syamsa Ardisasmita, 2006).

2. Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan (SPKN)

Salah satu tujuan program ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan cara yang jelas, efektif, dan bertanggung jawab. Beberapa aturan yang tercakup dalam program ini adalah:

- a. Penyusunan anggaran yang berfokus pada kinerja untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana;

b. Audit Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan pemeriksaan laporan keuangan negara untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Evaluasi Pemerintahan Terhadap Pemberantasan Korupsi

Meskipun ada kebijakan yang sering dipertanyakan tentang efektivitasnya dan dapat dijelaskan setelah diterapkan, seringkali muncul pertanyaan mengenai seberapa efektif mereka mencapai tujuannya. Kebijakan harus diuji secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan baik.

Situasi di mana usaha atau inisiatif yang telah direncanakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak berhasil dalam pelaksanaannya disebut sebagai kasus gagal.

Rekomendasi perbaikan:

- a) Evaluasi berkala
- b) Penyesuaian berdasarkan data
- c) Penerapan sanksi yang tegas

Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi

Kesadaran dan partisipasi publik, masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi.

Pendidik Publik

Kampanye kesadaran tentang pentingnya Pancasila dan bahaya korupsi. Pendidik publik adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang terlibat dalam proses pendidikan dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan mereka. Pendidik masyarakat dapat berupa guru, dosen, konselor, pembimbing belajar, widyaiswara, pengajar, instruktur, dan fasilitator. Pendidik bertanggung jawab untuk membimbing siswa menuju tingkat kedewasaan dengan sifat yang ideal.

Pelaporan Korupsi

Langkah aktif dari masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang pelanggaran korupsi kepada instansi yang berwenang dikenal sebagai pelaporan kasus korupsi. Salah satu cara yang efektif untuk menghapus korupsi adalah melaporkan korupsi. Kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas korupsi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, upaya ini membutuhkan partisipasi yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Kolaborasi Dengan Lembaga Anti-Korupsi

Kerjasama antara masyarakat dan lembaga anti-korupsi dapat memperkuat upaya pemberantasan. Program whistleblower yang melibatkan masyarakat adalah contoh kolaborasi. Problem kolaborasi adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Kesimpulan

Studi ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan korupsi di Indonesia dan menekankan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara untuk memerangi korupsi. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, berisi prinsip-prinsip etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar bagi tindakan masyarakat dan pemerintahan. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, prinsip-prinsip ini menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Makalah ini juga mengenali berbagai faktor yang berkontribusi pada korupsi di Indonesia dalam konteks ini, serta bagaimana hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Saran

Makalah ini menyarankan bahwa pendidikan anti-korupsi yang memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum sekolah dan meningkatkan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi sangat penting. Di samping itu, diharapkan bahwa pemerintah dapat membuat peraturan yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan cara ini, diharapkan Indonesia dapat menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Anindita, R. (2020). *Pembinaan Sumber Daya Manusia Di Dalam Organisasi*. <Http://Esaunggul.Ac.Id>

Manyo'e, E. T. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pancasila Guna Pencegahan Korupsi Pada Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Cpns. *Jurnal Inovasi Riset Akademik*.

Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Indigenous Knowledge Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia. 2.

Syamsa Ardisasmita, M. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel.

Wahyumi, P., Latif Mahmudi, W., Sulaiman, S., & Devilito, R. (2024). Implementasi Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang (Vol. 10, Issue 1).